

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 050/ 2 /Kpts/CRAH/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

LAMPIRAN : CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR : 050/ 2 /Kpts/CRAH/2019
 TANGGAL : 3 JANUARI 2019
 TENTANG : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH
 AMPEK HULU TAPAN TENTANG PENETAPAN
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
 KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN.

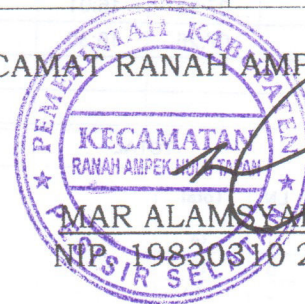
Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEGIATAN
1.	DENI SUSILA, SE, MM NIP. 19770412 200701 2 004	PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN	1. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 3. Pembinaan PKK kecamatan 4. Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
2.	M. IKHSAN NIP. 19600106 198609 1 001	PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN	1. Penyediaan alat tulis kantor 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3. Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan 4. Penyediaan makan dan minum 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 7. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 8. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 9. Penyuluhan Pencegahan peredaran penggunaan minuman keras, narkoba dan PEKAT

		10. Koordinasi Muspika dan pembinaan kewilayahan
3.	TAVIF YANTO, S.Pd NIP. 19640830 198603 1 006	1. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 5. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6. Pengadaan peralatan gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas 8. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 9. Pembinaan pemanfaatan ruang terbuka hijau 10. Pergelaran seni budaya dan potensi daerah 11. Pembinaan bulan bakhiti gotong royong 12. Perencanaan pembangunan kecamatan.

PEJABAT PENGELOLA
TERNIS KEGIATAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001